

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh aktivitas budidaya tambak udang vaname yang menimbulkan permasalahan lingkungan, terutama terkait pengelolaan limbah tambak yang belum optimal dan berpotensi mencemari lingkungan pesisir, sehingga diperlukan perlindungan hukum lingkungan yang efektif serta tanggung jawab dari pemilik usaha tambak. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum lingkungan menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta bagaimana tanggung jawab pemilik usaha tambak udang vaname terhadap lingkungan hidup. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual yang didukung oleh data sekunder serta wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemilik tambak telah memiliki izin usaha dan melakukan pengelolaan limbah melalui sistem pengendapan sederhana, namun sistem tersebut belum optimal karena belum memenuhi standar pengolahan limbah sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Selain itu, ditemukan adanya penurunan kualitas air laut yang dipengaruhi oleh aktivitas industri di wilayah pesisir. Tanggung jawab pemilik tambak ditinjau dari aspek preventif, represif, dan kepatuhan hukum masih belum optimal, sementara peran pemerintah dalam pengawasan dan penegakan hukum dinilai belum maksimal serta partisipasi masyarakat masih rendah. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sistem pengelolaan limbah melalui penerapan IPAL dan zero discharge system, serta penguatan pengawasan dan kesadaran hukum guna mewujudkan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.

Kata kunci: lingkungan hidup, tambak udang vaname, tanggung jawab hukum.